



DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASA ORDE BARU

Ria Nurhayati

STAI Yogyakarta

rianurhayati2207@gmail.com

Abstract

Some Islamic education policies during the New Order brought changes to the status of Islamic education. These policies indicate that Islamic education during the New Order era had the authority to develop and participate in efforts to realise the goals of the 1945 Constitution. This article will further discuss the policies of Islamic education and the teaching of Islamic Religious Education during the New Order era. The research was conducted through literature study and qualitative analysis by reviewing literature related to the theme. Various policies have been issued in an effort to improve the quality of national education, including Islamic education. Starting with MPRS Decree No. 27 of 1966, which mandated religious education at all levels of education. The Joint Ministerial Decree of 3 Ministers in 1975, which had a very positive impact on the development of madrasahs, and the UUSPN No. 2 of 1989, which integrated religious education into the national education system. The impact of Islamic education policies during the New Order era had a positive effect on the teaching process of Islamic education. In fact, some of those policies are still relevant to the current education system.

Keywords: Islamic Religious Education Policy, New Order Era

Abstrak

Beberapa kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru membawa perubahan terhadap kedudukan pendidikan Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa orde baru memiliki ruang otoritas untuk berkembang dan ikut menjadi bagian dalam upaya mewujudkan tujuan UUD 1945. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang kebijakan pendidikan Islam serta pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada masa orde baru. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan analisis kualitatif dengan mengkaji literature-literatur yang berhubungan dengan tema. Berbagai kebijakan diterbitkan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional termasuk pendidikan Agama Islam. Diawali dengan Ketetapan MPRS No. 27 Tahun 1966 yang menetapkan pembelajaran agama pada seluruh jenjang pendidikan. SKB 3 Menteri pada tahun 1975 yang sangat berdampak positif bagi perkembangan madrasah UUSPN no. 2 tahun 1989 yang mengintegrasikan pendidikan Agama dalam sistem pendidikan nasional. dampak kebijakan pendidikan Agama Islam pada masa orde baru memberikan dampak positif bagi proses pengajaran pendidikan Agama Islam. Bahkan beberapa kebijakan-kebijakan tersebut masih relevan dengan sistem pendidikan yang berjalan saat ini.

Kata kunci: Kebijakan PAI, Orde baru



PENDAHULUAN

Peranan agama dalam kehidupan individu dan masyarakat bernegara sangatlah penting. Sebagai dasar spiritual, moral, dan etika, agama berkontribusi dalam pembangunan nasional. Setiap orang, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, seharusnya memahami agama sebagai sistem nilai yang tidak hanya diketahui tetapi juga dipraktikkan, sehingga dapat menginternalisasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Selama Pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam aspek politik dan sosial-agama. Di era ini, ada keputusan untuk kembali mengacu pada UUD 1945 dengan pelaksanaan yang tulus dan konsisten, yang berdampak pada pendidikan agama yang menjadi bagian penting dalam pemerintah. Semua agama yang diakui di Indonesia, bukan hanya Islam, juga termasuk munculnya kristenisasi yang memberikan bantuan sosial kepada muslim yang memerlukan. Misionaris juga mengundang umat Muslim untuk memeluk agama mereka. Hal ini menyebabkan beberapa konflik, seperti perusakan gereja yang didirikan di area pemukiman Islam (Yuningsih, 2015).

Era Orde Baru ditandai oleh Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jendral Soeharto. Ini adalah awal dari pembaruan politik yang terjadi akibat Gerakan 30 September (G30SPKI). Kebijakan sepanjang era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sangat terkait dengan Agama Islam. Keterlibatan Islam dalam politik di masa ini terlihat dari adanya ruang ideologi untuk pendidikan dengan pijakan Islam. Melalui berbagai kebijakan, pendidikan Islam memperoleh momentum untuk berkembang secara pesat dan memiliki otonomi dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu contoh otonomi pendidikan Islam di masa ini adalah persamaan status pendidikan antara madrasah, pesantren, dan sistem pendidikan umum (Karmiati, 2023).

Beberapa kebijakan pendidikan Islam di era Orde Baru membawa dampak positif terhadap posisi pendidikan Islam itu sendiri. SKB Tiga Menteri yang lahir mengatur agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum. Kebijakan ini menekankan tidak adanya pemisahan antara pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Selama periode ini, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Pendidikan Tinggi (Anjasari, 2022). Perubahan kurikulum selama pemerintahan Orde Baru juga merupakan salah satu kebijakan yang berhubungan dengan pengajaran Pendidikan Agama Islam, baik di Madrasah maupun di sekolah umum. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada era ini memiliki otoritas untuk berkembang dan berkontribusi dalam mencapai tujuan UUD 1945. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan pendidikan Islam serta pembelajaran Pendidikan Agama Islam di era Orde Baru.



METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menjelaskan dan memahami suatu teks (Ilyas, M., Ma'rufi, M. R., & Nisraeni, 2015). Pengumpulan data dilakukan dengan menemukan artikel- artikel ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan tema Inovasi Kurikulum PAI dan pendekatan holistic dalam PAI. Analisis data dilakukan dengan menganalisis artikel-artikel yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menjadi kategori yang sudah ditetapkan penulis. Kriteria ditentukan berdasarkan kajian penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Masa Orde Baru

Kebijakan Pendidikan Agama Islam di era Orde Baru memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memperdalam wawasan siswa mengenai ajaran Islam, dan kedua, untuk membentuk karakter yang sejalan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Pendidikan agama juga berfungsi sebagai sarana untuk mendukung stabilitas politik dan menjaga pengaruh pemerintah atas masyarakat melalui nilai-nilai moral dan keagamaan yang diajarkan di sekolah. Beberapa kebijakan mengenai pendidikan agama Islam pada masa itu termasuk:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVII/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini merupakan langkah awal bagi otoritas pendidikan keagamaan di Indonesia. Perubahan kebijakan terjadi melalui TAP MPRS No. 27 Tahun 1966 yang mengubah isi dari Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat (3). Dalam ketetapan ini, siswa berhak untuk tidak berpartisipasi jika orang tua atau siswa dewasa menyatakan keberatan terhadap pembelajaran agama. Pembahasan ini pada akhirnya berujung pada penetapan pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, 1966).

Pada awal Orde Baru, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan agama adalah mata pelajaran yang diadakan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Walaupun tidak dicantumkan sebagai kewajiban untuk ikut serta, kebijakan tersebut memperkuat eksistensi pendidikan agama di lembaga pendidikan. Ini berbeda dari era Orde Lama, di mana pelajaran agama dianggap mata pelajaran pilihan dan orang tua siswa dewasa memiliki opsi untuk memilih ikut atau tidak. Dalam perkembangan berikutnya, posisi pendidikan agama semakin kokoh (Kosim, 2020).

Pasal 4 TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 membahas tentang konten pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, materi pendidikan harus mencakup pembentukan



mental, moral, budi pekerti, penguatan keyakinan beragama, peningkatan kecerdasan dan keterampilan, serta pengembangan fisik yang sehat dan kuat. Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara berkelanjutan, baik di lembaga formal maupun nonformal. Dengan demikian, pendidikan harus dirancang untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan masing-masing individu (Dirjen Pendis, n.d.).

Namun dalam kenyataannya prioritas tujuan pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan pada masa ini diarahkan pada pembentukan semangat nasionalisme dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan pendidikan dan politik. Keterbatas dalam menentukan kebijakan dalam pendidikan pada masa Orde Baru menyebabkan generasi bangsa kita adalah generasi yang miskin ide dan takut terkena sanksi dari pemerintah. Pada periode itu tidak ada kebebasan untuk pendapat sehingga melahirkan disiplin ilmu yang semu dan melahirkan generasi takut untuk mengembangkan diri (Jailani & Muhammad, 2019).

- b. Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan Intruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1974.

Keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan Intruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1974 yang memutuskan bahwa pengelolaan madrasah berada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama. Hal ini memicu kerja keras Departemen Agama agar lembaga pendidikan Islam tetap eksis pada mekanisme pendidikan nasional, melalui beberapa langkah strategis seperti mencetuskan program Madrasah Wajib Belajar (MWB) selama 8 tahun dengan menyusupkan 25% pelajaran agama kemudian 75% pelajaran umum ditambah kerajinan. Upaya lainnya yaitu bekerja sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri dan berhasil menerbitkan SKB 3 Menteri pada Tahun 1975 sebagai upaya untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan umum terkhusus nuansa Islam (Ramadhan & Hartati, 2023).

- c. SKB 3 Menteri Tahun 1975.

SKB 3 merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini madrasah tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan, namun merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum. Dengan adanya SKB 3 menteri ini telah mendorong tercapainya kesetaraan status madrasah dengan sekolah umum, bukan hanya dalam struktur



kelembagaan, tetapi juga dalam struktur mata pelajaran yang dapat mengakomodasikan secara penuh kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah umum. Disamping itu SKB 3 menteri juga memungkinkan Departemen Agama untuk melakukan pemantapan struktur madrasah secara lebih menyeluruh (Nurhayati, 2013).

Beberapa implikasi adanya SKB 3 Menteri terhadap madrasah antara lain adalah madrasah disetarakan dengan sekolah umum, bukan hanya pada kelembagaannya namun sampai pada lulusannya juga disetarakan dengan lulusan sekolah umum. Lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan umum, bahkan peserta didik dari madrasah dapat pindah dan diterima di sekolah umum. Mutu Madrasah pasca SKB 3 Menteri juga mulai berkembang secara signifikan, bahkan pada bidang pembiayaan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat, pembiayaan di madrasah mulai diperhatikan pemerintah. (Haranti & Hudaidah, 2021)

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 pada pasal 11 ayat 6 menyebutkan bahwa Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1989). Jenis pendidikan keagamaan menjadi salah satu jenis pendidikan sekolah yang disesuaikan dengan sifat dan kekhususan tujuan pendidikan. Dalam hal ini tujuan pendidikan agama Islam yaitu penerapan dan penguasaan terhadap ajaran Islam bagi peserta didik beragama Islam.

UUSPN No. 2 Tahun 1989 Pasal 39 ayat 2 membahas tentang isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini semakin menunjukkan eksistensi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, bukan hanya di madrasah atau lembaga pendidikan Islam, namun pada seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.

2. Pengajaran Pendidikan Agama Islam pada Masa Orde Baru

- a. Pengembangan Madrasah

Pada akhir pemerintahan orde lama, muncul kesadaran terhadap masalah Pendidikan Islam. Kebijakan baru dicanangkan oleh Departemen Agama yaitu dengan melaksanakan jenis Pendidikan serta pengajaran Islam dalam bentuk Pesantren Indonesia Klasik, Madrasah Diniyah, Madrasah swasta. Tahun 1967 terbuka kesempatan untuk me-



negerikan madrasah swasta pada semua tingkatan, mulai dari MI, MTs hingga MA (Dirjen Pendis, n.d.).

Kebijakan ini menunjukkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pengawasan menteri agama. Pengembangan madrasah dilakukan dengan formalisasi serta strukturisasi dalam madrasah. Pembinaan terhadap kualitas madrasah dilakukan oleh pemerintah era orde baru sehingga mampu menghidupkan madrasah. Pemberian subsidi bantuan dari pemerintah dalam pembangunan bagi pesantren sehingga mampu mendirikan madrasah sendiri. Hingga pada akhirnya madrasah diberikan kewenangan seperti sekolah-sekolah umum yang menggunakan kurikulum nasional seiring dengan ditetapkannya UUSPN no. 2 Tahun 1989 (Nurhayati, 2013).

Usaha peningkatan mutu madrasah juga dilakukan pada tingkat madrasah Aliyah. Dengan dilatarbelakangi kebutuhan ulama atau ahli agama Islam, maka dibentuklah Madrasah Aliyah Pilihan Ilmu-Ilmu Agama (MAPK). Komposisi kurikulum dalam MAPK ini adalah 65% studi agama dan 35% pendidikan dasar umum. Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuannya yaitu lulusan mampu menguasai ilmu-ilmu agama yang nantinya menjadi dasar untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang keagamaan dan akhirnya menjadi calon ulama. Selanjutnya MAPK berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Namun program ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong masyarakat untuk memilih program madrasah yang lebih umum dan uptodate (Dirjen Pendis, n.d.).

b. Perkembangan kurikulum PAI di Era Orde Baru

Proses pengajaran Pendidikan Agama Islam sangat erat berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum sebagai ruh dalam pelaksanaan pendidikan Islam masa orde baru mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini dilakukan dalam rangka menemukan formulasi yang tepat, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam penyusunan, pengembangan dan perumusan suatu kurikulum bukanlah suatu hal yang mudah atau gampang dilakukan, karena perlu pembahasan dan pengkajian yang mendalam serta kerjasama dari berbagai pihak (Yumna, 2018).

Perubahan kurikulum, seperti yang terlihat dalam Kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994, menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi yang sedang berkembang. Setiap perubahan kurikulum mencerminkan respons pemerintah terhadap kebutuhan nasional, termasuk penguatan moralitas dan stabilitas sosial di tengah tantangan pembangunan. (Wahyuni & Zulfatmi, 2024) Setiap kurikulum memiliki ciri khas yang mencerminkan garis besar isi



kurikulum tersebut. Pada kurikulum 1968 berisi tentang kelompok pembinaan pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus dan penekanannya hanya dalam segi intelektual. Kurikulum 1975 ditekankan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO (*management by objective*). Kurikulum 1984 berisi process skill approach model CBSA (cara belajar siswa aktif) atau SAL (*student active learning*) dan terakhir kurikulum 1994 berisi muatan nasional dan muatan lokal.(Safei, 2020)

Sejarah Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Orde Baru turut berdampak pada sistem pendidikan nasional. Beberapa kurikulum yang diberlakukan pada masa orde baru antara lain adalah:

- 1) Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1964 yang sejak kemerdekaan, kurikulum ini menjadi model kurikulum terintegrasi yang berisi pancawardana (moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani). Namun pada pelaksanaan pendidikan agama kebijakannya tetap kurang lebih sama dengan kurikulum 1964 yaitu 2 jam pelajaran setiap minggunya.
- 2) Kurikulum 1975. Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum 1975 mengalami perubahan cukup signifikan. Pendidikan agama mendapatkan porsi 30%, sementara pendidikan umum 70%. Sehingga ijazah madrasah setingkat dengan ijazah dari sekolah umum, dan murid madrasah yang ingin pindah ke sekolah umumpun diakui/diperbolehkan. Dalam kurikulum ini, orientasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Pada kurikulum ini mulai dikenal istilah satuan pelajaran yang merupakan rencana pengajaran pada setiap bahasan, tujuan pendidikan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.(Dhaifi, 2017) Pada kurikulum 1975 dicantumkan bahwa pendidikan moral pancasila tidak hanya dibebankan pada mata pelajaran bidang pendidikan moral pancasila saja, namun juga pada ilmu pendidikan social dan keagamaan.(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976)
- 3) Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini adalah menyempurnakan kurikulum 1975. Pada tahun 1984 dikeluarkan SKB 2 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama) tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Sebagai tindak lanjut SKB 2 Menteri tersebut lahirlah Kurikulum 1984 untuk madrasah. Muatan Kurikulum 1984 bagi madrasah antara lain adanya kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler baik dalam program inti maupun program pilihan. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara gaya belajar dan apa yang dipelajarinya. Serta proses penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program(Alrudiyansah, 2016) Model pembelajaran yang



khas pada kurikulum 1984 adalah Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). CBSA memosisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini.

- 4) Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum- kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Terbitnya UU SPN No 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, artinya muatan kurikulum struktur dan konsepnya senafas dengan nilai- nilai Islam dan pendidikan Agama Islam akhirnya berjalan satu paket dalam sistem pendidikan nasional. (Dhaifi, 2017) atas dasar mempertimbangkan GBHN , UU SPN No. 2 Tahun 1989 serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Pusat kurikulum dan sara pendidikan, menentukan struktur kurikulum 1994. Mata pelajaran yang ditetapkan dalam struktur kurikulum tersebut adalah, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa inggris dan muatan lokal.(Soedijarto, Thamrin, Karyadi, Siskandar, & Sumiyati, 2010) Dalam hal ini mata pelajaran Pendidikan Agama mendapatkan 2 jam pelajaran per minggu.

Kebijakan pendidikan di era orde baru tetap dipengaruhi oleh agenda pemerintah yang berkuasa. PAI diarahkan pada aspek ritual dan individual, yang merupakan dampak politik terhadap PAI. Kebijakan pendidikan Islam terbatas, namun tetap memungkinkan pengembangan madrasah dibawah pengawasan pemerintah (Fauzi, Firdaos, Suwenti, Masdariah, & Kurniawati, 2025).

Kebijakan pendidikan pada masa orde baru terpusat mulai dari kurikulumnya, tenaga pendidiknya, sarana prasarana, evaluasi pendidikan hingga dana pendidikannya. Materi kurikulum pendidikan nasional diseragamkan mulai dari tingkat kanak-kanak hingga perguruan tinggi tanpa melihat kebutuhan disetiap daerahnya (Hartono, 2017). Salah satu dampaknya adalah kebijakan tentang tenaga pendidik Agama Islam, yang persebarannya tidak merata di setiap lembaga pendidikan. Hal ini terjadi karena penyeragaman dari pusat yang kurang memperhatikan kebutuhan di lapangan.



KESIMPULAN

Pemerintahan masa Orde Baru memberikan kebaruan bagi kebijakan Pendidikan Agama Islam dengan pemurnian pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Pada masa orde lama peserta didik berhak memilih keikutsertaannya dalam Pelajaran Agama, sedangkan pada masa orde baru bergeser menjadi semua peserta didik wajib mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama mulai dari sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai Pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif. Lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan peningkatan dan peningkatan mutu pendidikan. (Hidayati, 2018)

Berbagai kebijakan diterbitkan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional termasuk pendidikan Agama Islam. Diawali dengan Ketetapan MPRS No. 27 Tahun 1966 yang menetapkan pembelajaran agama pada seluruh jenjang pendidikan. SKB 3 Menteri pada tahun 1975 yang sangat berdampak positif bagi perkembangan madrasah UUSPN no. 2 tahun 1989 yang mengintegrasikan pendidikan Agama dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu memberikan implikasi dalam pelaksanaan pembelajaran PAI yang terwujud dalam proses pengembangan madrasah serta perubahan kurikulum. Secara keseluruhan dampak kebijakan pendidikan Agama Islam pada masa orde baru memberikan dampak positif bagi proses pengajaran pendidikan Agama Islam. Bahkan beberapa kebijakan-kebijakan tersebut masih relevan dengan sistem pendidikan yang berjalan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrudiyansah. (2016). Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Masa Orde Baru. *Nur El-Islam*, 3(1), 50–62.
- Anjasari, T. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah*, 2, 141–155. doi: 10.18196/jasika.v2i2.34
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1976). *Kurikulum Sekolah Dasar 1975 Garis-Garis Besar Program Pengajaran*. Balai Pustaka.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. , (1989).
- Dhaifi, A. (2017). Perkembangan Kurikulum PAI Di Indonesia. *Edureligia*, 01(01), 76–88.
- Dirjen Pendis. (n.d.). Sejarah Pendidikan Islam Dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam. Retrieved from <https://pendis.kemenag.go.id/halaman/sejarah>
- Fauzi, A., Firdaos, R., Suwenti, R., Masdariah, E., & Kurniawati, E. (2025). Periodisasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(2), 3093–3102. Retrieved from <https://jurnaldidaktika.org>
- Haranti, M. R., & Hudaidah. (2021). Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 672–679.



- Hartono, Y. (2017). Pendidikan Nasional dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Agastya*, 7(2), 84–102.
- Hidayati, N. (2018). Pergeseran Kebijakan Pendidikan Islam. *Ta'dib*, 16(2), 20–41.
- Ilyas, M., Ma'rufi, M. R., & Nisraeni, N. (2015). Metodologi penelitian pendidikan matematika. In *Pustaka Ramadhan*. Retrieved from <http://repository.uncp.ac.id/22/1/2>. Buku-Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika.pdf
- Jailani, M. S., & Muhammad, M. (2019). Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *Innovatio: Journal for Religious-Innovation Studies*, XIX(1), 15–26. Retrieved from <https://innovatio.pasca.uinjambi.ac.id>
- Karmiati, L. (2023). Analisis Islam Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998. *Tanjak: Jurnal Sejarah Dan Peradaban Islam*, 3(1), 77–85.
- Kosim, M. (2020). Religious Education Policy in Public Schools During the New Order. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 28(2), 390–409. doi: 10.19105/karsa.v28i2.3936
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVII/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.*, (1966).
- Nurhayati, A. (2013). Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 Dan Implikasinya Terhadap Dunia Pendidikan Islam. *Ta'allum*, 01(2), 133–144.
- Ramadhan, S. A., & Hartati, Z. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dan Implikasinya Bagi Madrasah Dulu-Sekarang. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal (JIPKL)*, 3(4), 194–205.
- Safei, H. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1), 1–13.
- Soedijarto, Thamrin, Karyadi, B., Siskandar, & Sumiyati. (2010). *Sejarah pusat kurikulum*. Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kemeterian Pendidikan Nasional.
- Wahyuni, S., & Zulfatmi. (2024). Analisis kebijakan kurikulum pendidikan agama islam jalur sekolah pada masa orde baru. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(12), 435–443.
- Yumna. (2018). Perkembangan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Sekolah Aliyah Dan Perguruan Tinggi Islam (IAIN DAN STAIN). *Mau'idzah*, VIII(2), 161–190.
- Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *JURNAL TARBIYA*, 2015, 175–194.